

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban semua umat Islam yang mampu membayarnya, yang dikelola dengan baik dan ditujukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat seperti yang kita ketahui adalah kewajiban tertentu yang dibebankan kepada umat Islam oleh Allah SWT. Namun dalam pelaksanaannya, zakat bukanlah kewajiban individu yang semata-mata bergantung pada hati nurani pihak lain melainkan pada diri sendiri. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah amaliyah ijtima'iyah, yang memiliki tempat sangat penting, strategis, sebagai pembangunan kesejahteraan rakyat.² Banyak ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang zakat beriringan dengan ibadah wajib yang lain yaitu syahadat, sholat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Perintah mengeluarkan zakat, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at-Taubah [9] : 103)

Zakat merupakan suatu potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara. Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia persoalan zakat pun

² Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*. (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 94.

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejak perkembangan zakat di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk ke Indonesia, secara otomatis ajaran zakat langsung berakumulasi dengan kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2001, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 tentang dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS memiliki misi yaitu: (1) meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat; (2) mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; (3) meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pembangunan ekonomi masyarakat; (4) mengembangkan budaya “memberi lebih baik daripada menerima” di kalangan mustahiq; (5) mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat; (6) menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya; (7) memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.³

Perhatian pemerintah terhadap sebuah organisasi pengelola zakat cukup besar. Setelah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat dua badan yang berhak untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bagi kaum dhuafa, lembaga amil zakat ini dapat dijadikan sebagai perantara dalam hal peningkatan kesejahteraan kehidupan kaum dhuafa. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 83.

zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana maka lembaga amil zakat harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat akan membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga zakat pada saat ini adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaiknya melalui amil. Jika disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, memang ada semacam perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung bahwa zakatnya tersebut telah tersalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tetapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Seringkali orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerima bukan mustahiq yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan secara emosi maka muzakki memberikan zakat kepadanya. Misalkan disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahiq, padahal jika dibanding dengan orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang berada di daerah-daerah mereka. Kepercayaan masyarakat memainkan peran yang penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Selain itu, terbangunnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh organisasi yang menjual jasa termasuk lembaga amil zakat.

Kepercayaan adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama dalam hal percaya terhadap seorang atau

pihak yang mengurus kepentingan umat Islam. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Menurut Mayer et al mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya. Kepercayaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan dan perilaku konsumen, sikap itu mempengaruhi kepercayaan, begitu juga kepercayaan itu mempengaruhi perilaku.⁴

Dalam suatu lembaga zakat sangat penting mengatur dan menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan itu sendiri, para muzakki dituntun untuk memilih lembaga mana yang tepat untuk ia percayai dalam mengelola dana zakat. Terlebih saat ini banyak lembaga zakat yang baik dari segi kualitas dan kuantitas. Maka lembaga zakat harus bersaing dengan memberikan sebuah pelayanan yang diharapkan muzakki serta menentukan strategi dan pengelolaan yang maksimal. Kepercayaan akan terjadi apabila lembaga pengelola zakat mampu mengelola zakat, infaq maupun shodaqohnya secara transparan, amanah, dan profesional sehingga muzakki percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya UPZISNU CARE-LAZISNU Tulungagung saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. UPZIS NU CARE-LAZISNU Tulungagung berupaya sedemikian rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program - program

⁴ Bayu Swastha dan Irwan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 122.

unggulan dalam menyejahterakan umat seperti, bantuan ekonomi berupa penyaluran modal usaha yang bertujuan untuk membantu penguatan ekonomi warga. Kemudian ada program bedah rumah untuk membantu warga memiliki rumah yang layak huni. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat, infaq maupun shodaqoh. Berikut adalah laporan ZIS Ramadhan 1443 H/ 2022 NU CARE-LAZISNU se-Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1

Perolehan dana ZIS tahun 2022 di NU CARE-LAZISNU

No	Keterangan	Jumlah Perolehan
1	Zakat Maal	Rp 200.000.000,-
2	Zakat Fitrah	Rp 2.865.000.000,-
3	Infaq	Rp 15.900.000,-
4	Shodaqoh	Rp 279.000.000,-

Sumber: Instagram LAZISNU Tulungagung

Namun sebagai lembaga pengelolaan zakat milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) ternyata sistem pengelolaannya masih belum maksimal dan masih kurang dipercaya oleh masyarakat. Artinya kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzzaki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki transparan, amanah, dan profesional, dengan program – program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melihat dari wacana dan permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan ingin mengadakan sebuah penelitian pada NU CARE-LAZISNU

Tulungagung. Penulis memilih NU CARE-LAZISNU Tulungagung karena meskipun tergolong Lembaga Amil Zakat yang masih baru di Kabupaten Tulungagung LAZISNU Tulungagung mampu berkembang dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqohnya. Selain itu di Kabupaten Tulungagung juga banyak Lembaga Amil Zakat yang berkembang, jadi menarik untuk mengetahui bagaimana strategi NU CARE-LAZISNU Tulungagung agar bisa bersaing dan mengetahui bagaimana strategi pengelolaan zakatnya.

Penulis juga yakin akan relevansi dari penelitian ini dengan studi yang sedang digeluti selama ini. Alasan konseptual inilah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus NU CARE-LAZISNU Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas maka fokus penelitian dari penelitian ini sebagai berikut, antara lain :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?
2. Bagaimana pengelolaan dan perolehan dana zakat, infaq dan shodaqoh NU CARE-LAZISNU Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh NU CARE-LAZISNU Tulungagung dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

2. Untuk mengetahui pengelolaan dan perolehan dana zakat, infaq dan shodaqoh NU CARE-LAZISNU Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan gambaran mengenai Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki yang ada di NU CARE-LAZISNU Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada keadaan yang sebenarnya ada di lapangan.

- b. Untuk Lembaga atau Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai strategi yang baru untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di NU CARE-LAZISNU Tulungagung.

- c. Untuk Pembaca

Penelitian ini digunakan sebagai referensi pembelajaran dan contoh laporan serta penelitian selanjutnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh

dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus NU CARE-LAZISNU Tulungagung)". Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "strategos" yang memiliki arti jenderal. Maka, kata strategi dalam bahasa kata strategi bermakna sebuah seni. Secara istilah, strategi ialah sebuah cara menempatkan misi perusahaan, atau sebuah cara untuk mencapai suatu sasaran yang tepat, sehingga tujuan sebuah perusahaan akan tercapai. Dengan kata lain, strategi merupakan sebuah cara atau alat yang dikerjakan untuk mencapai sebuah target dengan menetapkan tujuan utama yang ada.⁵

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁶

3. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang dalam memastikan kemampuan atau kelebihan seseorang. Rasa percaya akan timbul melalui beberapa proses dari persepsi yang berulang dengan adanya suatu pembelajaran dan pengalaman yang dimiliki.⁷

4. Muzakki

⁵ Muhammad Anggi Syahrullah, *Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). hlm. 21.

⁶ UU 23 Tahun 2011

⁷ Ana Mulyana, Sri Mintarti, Sri Wahyuni, *Pengaruh Pemahaman dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki*, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman, Vol. 3, No.4 (2019), hlm. 3.

Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.⁸

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

2. BAB I: Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Terdiri dari landasan teoritis berupa kajian konsep strategi, kajian lembaga amil zakat, kajian kepercayaan, kajian muzakki, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual (jika perlu).

BAB III: Metode Penelitian

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan

Terdiri dari pembahasan mengenai strategi lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh dalam meningkatkan kepercayaan muzakki di NU CARE-LAZISNU Tulungagung serta pengelolaan dan perolehan dana zakat, infaq dan shodaqoh NU CARE-LAZISNU Tulungagung.

BAB VI : Penutup

⁸ UU 23 Tahun 2011

Terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran,
dan daftar riwayat hidup.